



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 339 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 92/PP 04.2-BA/7407/4/2024 Tanggal Dua Puluh Tiga telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Wangi-wangi  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

**LA DENI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**TAUFAN AZHADY ISKANDAR**

LAMPIRAN  
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 WAKATOBI  
 NOMOR 339 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PADA KECAMATAN KALEDUPA  
 KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI  
 TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	YOLANDA JUANS PATTI	Perempuan	KALEDUPA	AMBEUA
2	Sri hariati	Perempuan	KALEDUPA	AMBEUA
3	WA ODE SARFINA	Perempuan	KALEDUPA	AMBEUA
4	Sabrianto	Laki-laki	KALEDUPA	AMBEUA RAYA
5	Salim	Laki-laki	KALEDUPA	AMBEUA RAYA
6	DARMAYANTI	Perempuan	KALEDUPA	AMBEUA RAYA
7	WD NURKUMNIA	Perempuan	KALEDUPA	BALASUNA
8	Rosnita	Perempuan	KALEDUPA	BALASUNA
9	Safriyati	Perempuan	KALEDUPA	BALASUNA
10	SAKINA ASTUTI	Perempuan	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN
11	srinoningsih	Perempuan	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN
12	Nidya	Perempuan	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN
13	MASRIDA	Perempuan	KALEDUPA	BURANGA
14	LUSTIARA	Perempuan	KALEDUPA	BURANGA
15	Abdul Haris Safir	Laki-laki	KALEDUPA	BURANGA
16	Wa Ode kamaliana	Perempuan	KALEDUPA	HARUO
17	Pangki	Laki-laki	KALEDUPA	HARUO
18	Nuriati. U	Perempuan	KALEDUPA	HARUO
19	MOHAIR LATUAMURI	Laki-laki	KALEDUPA	KALIMAS
20	INDRI SAFITRI	Perempuan	KALEDUPA	KALIMAS
21	Salmiati	Perempuan	KALEDUPA	KALIMAS
22	Nurcaya	Perempuan	KALEDUPA	LAGIWAE
23	waode suharti s	Perempuan	KALEDUPA	LAGIWAE
24	M. Taufik Darmayanto. D	Laki-laki	KALEDUPA	LAGIWAE
25	Risnawati	Perempuan	KALEDUPA	LAOLUA
26	SAHARA	Perempuan	KALEDUPA	LAOLUA
27	Susianti	Perempuan	KALEDUPA	LAOLUA
28	SUKIRMAN	Laki-laki	KALEDUPA	LEWUTO
29	Adeyani	Perempuan	KALEDUPA	LEWUTO
30	Masrani. S.Pd	Perempuan	KALEDUPA	LEWUTO
31	INAL SUMARNO,ST	Laki-laki	KALEDUPA	MANTIGOLA MAKMUR
32	LA TABO JAYA	Laki-laki	KALEDUPA	MANTIGOLA MAKMUR
33	JAKFAR, S.Pd	Laki-laki	KALEDUPA	MANTIGOLA MAKMUR
34	RAHMAN	Laki-laki	KALEDUPA	OLLO

35	Dewi Kurniawati, S.Pd	Perempuan	KALEDUPA	OLLO
36	Halima SP	Perempuan	KALEDUPA	OLLO
37	KASMIATI	Perempuan	KALEDUPA	OLLO SELATAN
38	Nurliana	Perempuan	KALEDUPA	OLLO SELATAN
39	ROSMIDA	Perempuan	KALEDUPA	OLLO SELATAN
40	KARDIN	Laki-laki	KALEDUPA	SAMABAHARI
41	EMIL SALIM, S.Pd	Laki-laki	KALEDUPA	SAMABAHARI
42	Sarima	Perempuan	KALEDUPA	SAMABAHARI
43	SUDIANTO	Laki-laki	KALEDUPA	SOMBANO
44	Syarifuddin	Laki-laki	KALEDUPA	SOMBANO
45	FILDA	Perempuan	KALEDUPA	SOMBANO
46	HENDRA ERI YANTO	Laki-laki	KALEDUPA	WADURI
47	Rifka cahyani	Perempuan	KALEDUPA	WADURI
48	Erdawati	Perempuan	KALEDUPA	WADURI

Ditetapkan di Wangi-wangi  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

**LA DENI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**TAUFAN AZHADY ISKANDAR**